



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.P/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas pengesahan perkawinan contensius yang diajukan oleh:

Asmawati Binti Abdul Gani, Tempat/Tanggal Lahir Pidie, 01 Juli 1959, Agama Ilam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Cerai Mati, NIK 1172024107590025, Tempat Tinggal Jurong Ulee Krueng gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang,

Pemohon;

Lawan

Rajuna Binti Abdullah Anzib, Tempat/Tanggal Lahir Sabang, 20 Agustus 1973 Agama Islam, Pendidikan SMA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Cerai Hidup, NIK 1172026008730001, Tempat Tinggal Jurong Ulee Krueng gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;

Termohon I

Rina Mulia Binti Abdullah Anzib, Tempat/Tanggal Lahir Sabang, 01 Nopember 1978 Agama Islam, Pendidikan SMA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Cerai Hidup, NIK 1172026911780001, Tempat Tinggal Jurong Ulee Krueng gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang,

Termohon II

Agustina Binti Abdullah Anzib, Tempat/Tanggal Lahir Sabang, 17 Agustus 1979 Agama Islam, Pendidikan SMA/Sederajat, Pekerjaan

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, NIK
1172025708790004, Tempat Tinggal Jurong Ulee Krueng
gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang,

Termohon III

Kartini Binti Abdullah Anzib, Tempat/Tanggal Lahir Balohan, 04 Januari
1983 Agama Islam, Pendidikan SMA/Sederajat, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, NIK
1172024401830001, Tempat Tinggal Jurong Ulee Krueng
gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang,

Termohon IV

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 21
November 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah
Sabang dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2023/MS.Sab tanggal 28
November 2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa pemohon dan suami pemohon yang Bernama Abdullah Anzib bin
Abas telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1972 di Jurong Ulee
Krueng Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dengan
wali Nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama Abdul Gani, dengan
mahar berupa 5 (Lima) Mayam Emas dan yang menikahkan adalah Tgk
Abu Bakar dengan saksi M. Ali dan Ismail;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon tidak tercatat pada
kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa Sewaktu pemohon menikah berstatus perawan dalam usia 14
tahun sementara suami pemohon berstatus perjaka dalam usia 17 tahun;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan pemohon dan suami pemohon telah dikarunia 4 (Empat) Orang anak yang Bernama;
 - Rajuna laki-laki/Perempuan, Lahir pada tanggal 20 Agustus 1973 di Sabang;
 - Rina Mulia laki-laki/Perempuan, Lahir pada tanggal 01 Nopember 1978 di Sabang;
 - Agustina laki-laki/Perempuan, Lahir pada tanggal 17 Agustus 1979 di Sabang;
 - Kartini laki-laki/Perempuan, Lahir pada tanggal 04 Januari 1983 di Balohan;
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan Permohonan Penetapan Ahli Waris;
7. Bahwa antara pemohon dan suami tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Mahkamah Syar'iyah atas perkara ini kepada KUA Sukajaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

1. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa Para Pemohon dan Termohon sanggup membayar biaya perkara Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (Asmawati binti Abdul gani) dan suami pemohon (Abdullah Anzib Bin Abas) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 1972;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Sukajaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
5. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan itsbat nikah telah diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sabang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan itsbat nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I, Termohon II dan Termohon III hadir di persidangan sedangkan Termohon IV tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan surat tercatat yang dibacakan di persidangan Termohon IV telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah Surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Terhadap surat Permohonan Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III menyatakan tidak akan mengajukan jawaban dan mengakui semua dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmawati (Pemohon) Nomor 1172024107590025 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 27-10-2023 telah dinazegelen

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.1**;

2. Asli surat keterangan pernah menikah Nomor B-355/Kua.01.08.02/PW.01/11/2023 tanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, telah dinazegelen dan dibubuhi materai cukup, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Abdullah Anzib Nomor 474.3/874/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Balohan tanggal 10 Agustus 2023 telah dinazegelen dan dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.3**;

B. Saksi

1. **Bakri Bin Nyak Ubit** , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal suami Pemohon, namun tidak ingat lagi kapan tepatnya mereka menikah;
 - Bahwa rumah orangtua Para Pemohon dikaruniai 4 orang anak yaitu Para Termohon;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Abdullah Anzib telah meninggal;
 - Bahwa saksi tidak melihat prosesi akad nikah antara Pemohon dan suaminya;
 - Bahwa seluruh warga dilingkungan tempat tinggal Pemohon mengetahui bahwa Pemohon dan Abdullah Anzib adalah pasangan suami istri dan tidak ada orang lain yang menggugat hal tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Abdullah Anzib tidak mempunyai halangan untuk melakukan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon dan Abdullah Anzib tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon hanya mempunyai suami satu yaitu Abdullah Anzib dan Abdullah Anzib hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Muslim Bin M. Isa**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon, namun tidak ingat lagi kapan tepatnya mereka menikah menikah;
- Bahwa rumah orangtua Para Pemohon dikaruniai 4 orang anak yaitu Para Termohon;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Abdullah Anzib telah meninggal;
- Bahwa saksi tidak melihat prosesi akad nikah antara Pemohon dan suaminya;
- Bahwa seluruh warga dilingkungan tempat tinggal Pemohon mengetahui bahwa Pemohon dan Abdullah Anzib adalah pasangan suami istri dan tidak ada orang lain yang menggugat hal tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Abdullah Anzib tidak mempunyai halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Abdullah Anzib tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai suami satu yaitu Abdullah Anzib dan Abdullah Anzib hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah Kembali dengan Undang-Undang Noor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang pengesahan perkawinan yang diajukan dimohonkan oleh salah satu pihak dalam hal ini yaitu Istri dengan memposisikan ahli waris lain sebagai Termohon, maka permohonan itsbat nikah tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat Permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan bukti surat bertanda P.1 Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa alamat Para Pemohon termasuk wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sabang, oleh karena itu sesuai buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah Huruf f angka (1), Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sabang selama 14 Hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan itsbat nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka ketentuan penyelesaian perkara itsbat nikah sebagai mana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah Huruf f angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa Para Pemohon anak kandung yang dibuktikan dengan keterangan dua orang dibawah sumpah maka berdasarkan hal tersebut sesuai Pasal 7 angka 4 Kompilasi Hukum Islam serta buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah huruf f angka 6, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil permohonannya yang secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, termohon I, Termohon II dan Termohon III tidak mengajukan jawaban terhadap permohonan Pemohon dan Termohon IV tidak hadir dan memberikan jawaban terhadap Pemohon maka setidaknya-tidaknya Para Termohon dianggap mengakui dan membenarkan seluruh Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil Permohonan Pemohon telah diakui oleh Para Termohon tetapi karena ini perkara bidang perkawinan Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 s/d P.3 serta 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Hakim telah memeriksa dan menilai pembuktian tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan Pemohon Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan di-nzegelen sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat dan menilai bahwa ternyata surat- tersebut adalah merupakan akta-akta otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas harus dinyatakan bahwa bukti surat tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat P.2 berupa surat keterangan pernah menikah dan surat keterangan pernikahan belum tercatat telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Abdullah Anzib pada 1972 di Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, namun pernikahan tersebut belum pernah tercatat di KUA manapun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 Rbg dan kesaksian diberikan di bawah sumpah sesuai dengan pasal 175 Rbg dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai posita Permohonan Para Pemohon mengenai prosesi akad nikah Pemohon dan Abdullah Anzib adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri dan tidak dialami sendiri. Sedangkan untuk posita-posita yang lain adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon;

menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tersebut tidak menyaksikan dan tidak mengerti prosesi akad nikah sehingga tidak tahu wali,saksi ijab,Kabul serta mahar pernikahan Pemohon , namun para saksi meyakini bahwa Pemohon dan Abdullah Anzib sebagai pasangan suami istri karena

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka telah hidup bersama sejak awal kedua saksi mengenal mereka, belum pernah bercerai, dikaruniai 4 orang anak, serta masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat hubungan keduanya sebagai suami istri, dan keterangan para saksi saling berkaitan maka Hakim berdasarkan doktrin-doktrin tersebut di atas berpendapat bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut harus dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 307-309 Rbg;

menimbang, bahwa sehubungan keterangan dua orang saksi Pemohon telah memenuhi ketentuan 307-309 Rbg dan keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan kedua saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Abdullah Anzib telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 1972 di Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abdul Gani Bin Yusuf dengan mahar berupa 5 Mayam emas dan dengan saksi M. Ali dan Ismail;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Abdullah Anzib tidak pernah bercerai;
4. Bahwa permohonan isbat nikah ini diperlukan untuk adanya kepastian hukum dan buku nikah untuk pengurusan administrasi penarikan dana di bank;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut haruslah diperiksa apakah pernikahan antara Pemohon dan Abdullah Anzib bin Abas telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suatu perkawinan adalah sah

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Abdullah Anzib beragama Islam maka syarat dan rukun perkawinan harus terpenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut Islam adalah sebagai dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Mazhaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri Beirut* Libanon jilid IV halaman 12 yang artinya:

"rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan diatas dihubungkan dengan rukun-rukun nikah, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Abdullah Anzib bin Abas telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf d dan ayat (4) dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Abdullah Anzib Bin Abas yang dilaksanakan tanggal 15 Januari 1972 di Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi hukum islam untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, dan dengan memperhatikan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 serta memperhatikan surat Permohonan Para Pemohon maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dan

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Anzib Bin Abas ke Kantor KUA Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **Asmawati binti Abdul gani** dengan **Abdullah Anzib Bin Abas** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1972 di Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 175.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, 19 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Chairunnisa Husaini, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III tanpa hadirnya Termohon IV.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.P/2023/MS.Sab



Hakim

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

Chairunnisa Husaini, SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	0,-
- PNBP Panggilan	Rp.	50.000,-
- Redaksi	Rp	10.000,-
- Meterai	Rp	10.000,-

J u m l a h Rp 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).